



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 118/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH.**
2. Tempat lahir : Owelli Nigeria.
3. Umur atau tanggal lahir: 34 Tahun / 06 Maret 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Nigeria.
6. Tempat tinggal : Perumahan Ubud Villag, Sanur Blok D2 No. 5 Cileduk Tangerang.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Bisnis (wiraswasta).

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 28 Juli 2015, No : SP.Han /103/VI/2015/ Ditreks-krimsus, sejak tanggal : 28 Juli 2015, s/d tanggal : 16 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 11 Agustus 2015, No: B-4683/O.1.4/Epp.1/08/2015, sejak tanggal : 17 Agustus 2015, s/d tanggal : 25 September 2015;
3. Perpanjangan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 September 2015 No. 291/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Sel, Sejak tanggal 26 September 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan Ke-2 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 2015 No. 291/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Sel, Sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d tanggal 23 November 2015;
5. Penuntut Umum tanggal : 24 Nopember 2015 No. B-509/O.1.14.3/ Epp.2/11/2015, Sejak tanggal : 24 November 2015 s/d tanggal : 6 Desember 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 November 2015 Nomor : 1631/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel., Sejak tanggal : 07 Desember 2015 s/d tanggal : 05 Januari 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Desember 2015 No. 1631/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel, Sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal : 05 Maret 2016;

Hal 1 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 1 Maret 2016 No. 463Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 1 Maret 2016 s/d 30 maret 2016;

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Maret 2016 No. 495/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d 29 Mei 2016;

Terdakwa dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa juga didampingi oleh "Penterjemah yang Disumpah", bernama UKI UKANTO, lahir di Indramayu, 15 Maret 1970, jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Jalan raya Ragunan No. 29 A Royal Spring Platinum 6 Rt. 008/006 Jatipadang, Jakarta Selatan, dan di persidangan Penterjemah tersebut juga telah bersumpah menurut agamanya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. :PDM-436/JKT.SLT/11/2015 tanggal 24 November 2015 terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, pada hari yang sudah tidak diingat dengan pasti tepatnya pada sejak bulan Mei 2015 sampai Juni 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Komplek Sekneg Blok E 22 RT 001/006 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut : -

- Awalnya pada tanggal 11 Mei 2015 saksi DYAH KUMALASI SARI melalui media Social linked-In berkenalan dengan seseorang yang bernama

Hal 2 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICK RICHARD SHELFIELD yang tidak lain adalah terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang mengaku sebagai RICK RICHARD SHELFIELD berkewarganegaraan Amerika Serikat dan bekerja sebagai Engineering Subsea (Insinyur Perminyakan) yang bekerja di Perusahaan Minyak Chevron dan bertempat tinggal di Aberdeen Scotlandia, karena seringnya saksi DYAH berkomunikasi dengan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang mengaku sebagai RICK RICHARD SHELFIELD melalui Whats App kemudian terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE menyampaikan kepada saksi DAYH bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH akan datang di Indonesia dengan membawa uang sebesar USD 1.000.000,- untuk berinvestasi di bidang Property dan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH mengajak saksi DYAH KUMALASARI untuk bekerja sama Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2015, terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH memberitahukan kepada saksi DYAH KUMALASARI melalui whats App bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sudah di dalam Pesawat untuk terbang ke Jakarta dengan menggunakan malaysia Airlines dan transit di Kuala Lumpur untuk ganti pesawat dan pada tanggal 21 Mei 2015 saksi DYAH KUMALASARI mendapatkan telepon dari No. 601623269534 yang mengaku sebagai petugas Imigrasi Bandara Kuala Lumpur yang memberitahukan bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH ditangkap karena membawa uang banyak, kemudian saksi DYAH yang tertarik dengan ajakan dari terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH untuk berkeja sama dalam bentuk investasi di bidang Property mencoba menjelaskan kepada petugas tersebut bahwa uang tersebut akan diginakan untuk investasi di indonesia selanjutnya petugas imigrasi tersebut meminta uang sebagai bayaran denda kepada saksi DYAH sebesar USD 1.000,- (seribu dollar USA) kemudian saksi DYAN melakukan transfer uang melalui western union Malaysia An. NUR HANANI Bt RIHANI MAAROF sebesar USD. 1.000,- (seribu dollar USA) setelah saksi DYAH mentransfer uang tersebut kemudian saksi DYAH dimintai lagi uang oleh petugas Bandara Kuala Lumpur 11.000,- Ringgi Malaysia sebagai uang untuk pengurusan Dokumen anti Money Loundry karena saksi DYAH tidak mempunyai dana sebesar itu maka saksi DYAH diminta untuk mentransfer berapa saja

Hal 3 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu saksi DYAH melakukan transfer sebesar 8000 ringgit Malaysia melalui western Union Malaysia an. MANI MARAN PUNGAWANAM, tidak lama kemudian saksi DYAH ditelepon lagi oleh pihak Imigrasi Kuala Lumpur dengan No. 60149726426 yang mengaku bernama ELIZA Binti RAHIM yang menjelaskan agar sisa pembayaran pengurusan Dokumen anti Money Laundry ditransfer melalui Bank CIMB Niaga dengan No. Rek. 411010743112 An. ADE IRMA sehingga saksi DYAH melakukan transfer lagi sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 1.550.000,- ke Bank CIMB Niaga dengan nomor Rek. 411010743112 An. ADE IRMA;

- Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, saksi DYAH mendapatkan telepon lagi dari petugas Bandara Kuala Lumpur dengan nomor 60149726426 yang menjelaskan agar saksi DYAH melakukan pembayaran pengurusan Dokumen Internasional Monetary Fund sebagai dokumen pendukung sebesar Rp. 12.600 ringgit Malaysia berkenaan dengan itu saksi DYAH melakukan transfer lagi sebesar Rp. 12.600 ringgit Malaysia ke melalui Western Union Malaysia An. MANI MARAN PUNGAWANM dan pada tanggal 27 Mei 2015 saksi DYAH diminta lagi untuk melakukan transfer sebesar 15.900 Ringgit Malaysia untuk pembelian tiket dan kelebihan bagasi, selanjutnya saksi DYAH melakukan transfer melalui wetern Union Malaysia An. ANJALA DEVA MUTHAN, kemudian pada tanggal 28 Mei 2015, terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH mengirimkan pesan singkat (SMS) ke saksi DYAH yang menyampaikan bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta, nomor Hp yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi DYAH ddengan nomor 085693386649 dan saat itu terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan kepada saksi DYAH bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH telah tiba di bandara Soekarno Hatta di Jakarta sekitar pukul 10.24 Wib, saat itu juga terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan kepada saksi DYAH bahwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH telah ditangkap oleh petugas Bandar Soekarno hatta karena telah melakukan pelanggaran dengan tidak mendeklarasikan bahwa uang yang dibawa melebihi yang diizinkan dan EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK

Hal 4 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD SHELFIELD Alias SMITH dikenakan penalty dan harus membayar denda, atas penjelasan tersebut terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH meminta uang kepada saksi DYAH untuk pembayaran penalty dan denda pertauran tersebut sebesar USD 10.000,- dan di kirim ke No. Rekening 008184 01 50 003518 5 atas permintaan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, saksi DYAH melakukan transfer uang dalam bentuk rupiah sebesar 130.000.000,- ke No. Rekening 008184 01 50 003518 5 Bank BTN An. NOVIYANTI SUPANDI setelah melakukan transfer terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menjanjikan akan segera di bebaskan, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2015 kembali menelepon saksi DYAH untuk meminta uang sebesar USD 20.000,- sebagai pembayaran pajak Investor sebagai mana permintaan petugas Bandara yang menahan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH yang meminta sebanyak 2 % karena uang dibawa oleh terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sebanyak USD 1.000.000,- karena yakin dengan rayuan dari terdakwa kemudian saksi DYAH hanya dapat mengirim uang dalam bentuk rupiah sebanyak Rp. 10.000.000,- ke No. Rekening 008184 01 50 003518 5 Bank BTN An. NOVIYANTI SUPANDI Via transfer;

- Pada tanggal 05 Juni 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan via telepon kepada saksi DYAH agar sisa pembayaran pajak Investor di transfer ke rekening Bang Mandiri No. 900 00 2948524 1 An. ANWAR RJ MANGGI kemudian saksi DYAH melakukan transfer ke rekening Bang Mandiri No. 900 00 2948524 1 An. ANWAR RJ MANGGI sesuai permintaan dari terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH dan pada tanggal 05 Juni 2015 tersebut seseorang yang mengaku sebagai petugas bandara menelepon saksi DYAH meminta pembayar terakhir untuk pelepasan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sebanyak Rp. 55.000.000,- agar terdakwa dibebaskan sehingga dengan permintaan tersebut saksi DYH melakukan setoran tunai dan transfer sebanyak 3 kali yang dilakukan bertahap yaitu pada tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi, pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp.

Hal 5 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi dan pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi melalui Bank BCA;

- Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menelepon saksi DYAH untuk meminta lagi uang atas permintaan "Head of dead" sebanyak USD 15.000,- yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 225.000.000,- dan uang tersebut harus ditransfer, selain itu terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH meminta alamat rumah saksi DYAH dengan alasan akan mengirim koper miliknya ke alamat rumah saksi DYAH saat itu juga seseorang yang mengaku petugas bandara bernama DEWI menelepon saksi DYAH untuk segera menyediakan uang tersebut, atas permintaan terdakwa tersebut saksi DYAH melakukan penyeteroran tunai sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 29 Juni 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- dan tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp. 30.000.000 masing-masing ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi selain itu juga pada tanggal 07 Juli 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menerima pesan singkat kepada saksi DYAH untuk meminta biaya tambahan untuk diberikan kepada DEWI selain itu saksi DYAH juga menanggung biaya makan terdakwa sebanyak Rp. 2.903.500,- serta biaya pembatalan hotel sebesar Rp. 7.512.200,- terdakwa dengan total keseluruhan pengeluaran saksi DYAH KUMALASARI sebesar Rp. 730.784.625,- untuk keperluan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi DYAH seluruh uang yang telah di transfer oleh saksi DYAH akan digantikan oleh terdakwa seluruhnya ditambah dengan bunga 100 %, dengan perkataan terdakwa tersebut saksi DYAH merasa yakin uangnya akan digantikan oleh terdakwa, namun sampai dengan penangkapan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH di Hotel Ibis Jakarta Barat oleh beberapa Anggota Kepolisian Polda Metro pada tanggal 27 Juli 2015 ternyata terdakwa bukanlah seorang yang bernama RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH warga negara Amerika Serikat sebagaimana yang diceritakan terdakwa kepada saksi DYAH KUMALASARI melainkan terdakwa bernama asli EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang berkewarganegaraan Nigeria dimana nama RICK

Hal 6 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD SHELFIELD Alias SMITH tersebut adalah nama/figur yang dibuat terdakwa di linked-In (media Sosial) untuk mengelabui saksi DYAH sehingga saksi DYAH menyerahkan uangnya kepada terdakwa yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dari saksi DYAH KUMALASARI;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi DYAH KUMALASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 730.784.625,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, pada hari yang sudah tidak diingat dengan pasti tepatnya pada bulan Mei 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Komplek Sekneg Blok E 22 RT 001/006 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,”*** yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut : -

- Awalnya pada tanggal 11 Mei 2015 saksi DYAH KUMALASARI melalui media Social linked-In berkenalan dengan seseorang yang bernama RICK RICHARD SHELFIELD yang tidak lain adalah terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang mengaku sebagai RICK RICHARD SHELFIELD berkewarganegaraan Amerika Serikat dan bekerja sebagai Engineering Subsea (Insinyur Perminyakan) yang bekerja di Perusahaan Minyak Chevron dan bertempat tinggal di Aberdeen Scotlandia, karena seringkali saksi DYAH berkomunikasi dengan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang mengaku sebagai RICK RICHARD SHELFIELD melalui Whats App kemudian terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE menyampaikan kepada saksi DAYH bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH akan datang di Indonesia dengan membawa uang sebesar USD 1.000.000,- untuk berinvestasi di bidang Property dan terdakwa EZEUDU

Hal 7 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH mengajak saksi DYAH KUMALASARI untuk bekerja sama Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2015, terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH memberitahukan kepada saksi DYAH KUMALASARI melalui whats App bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sudah di dalam Pesawat untuk terbang ke Jakarta dengan menggunakan malaysia Airlines dan transit di Kuala Lumpur untuk ganti pesawat dan pada tanggal 21 Mei 2015 saksi DYAH KUMALASARI mendapatkan telepon dari No. 601623269534 yang mengaku sebagai petugas Imigrasi Bandara Kuala Lumpur yang memberitahukan bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH ditangkap karena membawa uang banyak, kemudian saksi DYAH yang tertarik dengan ajakan dari terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH untuk berkeja sama dalam bentuk investasi di bidang Property mencoba menjelaskan kepada petugas tersebut bahwa uang tersebut akan digunakan untuk investasi di indonesia selanjutnya petugas imigrasi tersebut meminta uang sebagai bayaran denda kepada saksi DYAH sebesar USD 1.000,- (seribu dollar USA) kemudian saksi DYAH melakukan transfer uang melalui western union Malaysia An. NUR HANANI Bt RIHANI MAAROF sebesar USD. 1.000,- (seribu dollar USA) setelah saksi DYAH mentransfer uang tersebut kemudian saksi DYAH dimintai lagi uang oleh petugas Bandara Kuala Lumpur 11.000,- Ringgit Malaysia sebagai uang untuk pengurusan Dokumen anti Money Laundry karena saksi DYAH tidak mempunyai dana sebesar itu maka saksi DYAH diminta untuk mentransfer berapa saja sehingga saat itu saksi DYAH melakukan transfer sebesar 8000 ringgit Malaysia melalui western Union Malaysia an. MANI MARAN PUNAWANAM, tidak lama kemudian saksi DYAH ditelepon lagi oleh pihak Imigrasi Kuala Lumpur dengan No. 60149726426 yang mengaku bernama ELIZA Binti RAHIM yang menjelaskan agar sisa pembayaran pengurusan Dokumen anti Money Laundry ditransfer melalui Bank CIMB Niaga dengan No. Rek. 411010743112 An. ADE IRMA sehingga saksi DYAH melakukan transfer lagi sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 1.550.000,- ke Bank CIMB Niaga dengan nomor Rek. 411010743112 An. ADE IRMA;

- Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, saksi DYAH mendapatkan telepon lagi dari petugas Bandara Kuala Lumpur dengan nomor 60149726426 yang

Hal 8 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mejelaskan agar saksi DYAH melakukan pembayaran pengurusan Dokumen Internasional Monetary Fund sebagai dokumen pendukung sebesar Rp. 12.600 ringgi Malaysia berkenaan dengan itu saksi DYAH melakukan transfer lagi sebesar Rp. 12.600 ringgi Malaysia ke melalui Western Union Malaysia An. MANI MARAN PUNGAWANM dan pada tanggal 27 Mei 2015 saksi DYAH diminta lagi untuk melakukan transfer sebesar 15.900 Ringgit Malaysia untuk pembelian tiket dan kelebihan bagasi, selanjutnya saksi DYAH melakukan transfer melalui wetern Union Malaysia An. ANJALA DEVA MUTHAN, kemudian pada tanggal 28 Mei 2015, terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH mengirimkan pesan singkat (SMS) ke saksi DYAH yang menyampaikan bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta, nomor Hp yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi DYAH ddengan nomor 085693386649 dan saat itu terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan kepada saksi DYAH bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH telah tiba di bandara Soekarno Hatta di Jakarta sekitar pukul 10.24 Wib, saat itu juga terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan kepada saksi DYAH bahwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH telah ditangkap oleh petugas Bandar Soekarno hatta karena telah melakukan pelanggaran dengan tidak mendeklarasikan bahwa uang yang dibawa melebihi yang diizinkan dan EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH dikenakan penalty dan harus membayar denda, atas penjelasan tersebut terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH meminta uang kepada saksi DYAH untuk pembayaran penalty dan denda pertauran tersebut sebesar USD 10.000,- dan di kirim ke No. Rekening 008184 01 50 003518 5atas permintaan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, saksi DYAH melakukan transfer uang dalam bentuk rupiah sebesar 130.000.000,- ke No. Rekening 008184 01 50 003518 5 Bank BTN An. NOVIYANTI SUPANDI setelah melakukan transfer terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menjanjikan akan segera di bebaskan, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2015 kembali menelepon saksi DYAH

Hal 9 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminta uang sebesar USD 20.000,- sebagai pembayaran pajak Investor sebagai mana permintaan petugas Bandara yang menahan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH yang meminta sebanyak 2 % karena uang dibawa oleh terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sebanyak USD 1.000.000,- karena yakin dengan rayuan dari terdakwa kemudian saksi DYAH hanya dapat mengirim uang dalam bentuk rupiah sebanyak Rp. 10.000.000,- ke No. Rekening 008184 01 50 003518 5 Bank BTN An. NOVIYANTI SUPANDI Via transfer;

- Pada tanggal 05 Juni 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan via telepon kepada saksi DYAH agar sisa pembayaran pajak Investor di transfer ke rekening Bang Mandiri No. 900 00 2948524 1 An. ANWAR RJ MANGGI kemudian saksi DYAH melakukan transfer ke rekening Bang Mandiri No. 900 00 2948524 1 An. ANWAR RJ MANGGI sesuai permintaan dari terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH dan pada tanggal 05 Juni 2015 tersebut seseorang yang mengaku sebagai petugas bandara menelepon saksi DYAH meminta pembayar terakhir untuk pelepasan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sebanyak Rp. 55.000.000,- agar terdakwa dibebaskan sehingga dengan permintaan tersebut saksi DYH melakukan setoran tunai dan transfer sebanyak 3 kali yang dilakukan bertahap yaitu pada tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi, pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi dan pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi melalui Bank BCA;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menelepon saksi DYAH untuk meminta lagi uang atas permintaan "Head of dead" sebanyak USD 15.000,- yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 225.000.000,- dan uang tersebut harus ditransfer, selain itu terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH meminta alamat rumah saksi DYAH dengan alasan akan mengirim koper miliknya ke alamat rumah saksi DYAH saat itu juga seseorang yang mengaku petugas



bandara bernama DEWI menelepon saksi DYAH untuk segera menyediakan uang tersebut, atas permintaan terdakwa tersebut saksi DYAH melakukan penyetoran tunai sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 29 Juni 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- dan tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp. 30.000.000 masing-masing ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi selain itu juga pada tanggal 07 Juli 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menerima pesan singkat kepada saksi DYAH untuk meminta biaya tambahan untuk diberikan kepada DEWI selain itu saksi DYAH juga menanggung biaya makan terdakwa sebanyak Rp. 2.903.500,- serta biaya pembatalan hotel sebesar Rp. 7.512.200,- terdakwa dengan total keseluruhan pengeluaran saksi DYAH KUMALASARI sebesar Rp. 730.784.625,- untuk keperluan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi DYAH seluruh uang yang telah di transfer oleh saksi DYAH akan digantikan oleh terdakwa seluruhnya ditambah dengan bunga 100 %, dengan perkataan terdakwa tersebut saksi DYAH merasa yakin uangnya akan digantikan oleh terdakwa, namun sampai dengan penangkapan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH di Hotel Ibis Jakarta Barat oleh beberapa Anggota Kepolisian Polda Metro pada tanggal 27 Juli 2015 ternyata terdakwa bukanlah seorang yang bernama RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH warga negara Amerika Serikat sebagaimana yang diceritakan terdakwa kepada saksi DYAH KUMALASARI melainkan terdakwa bernama asli EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang berkewarganegaraan Nigeria dimana nama RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH tersebut adalah nama/figur yang dibuat terdakwa di linked-In (media Sosial) untuk mengelabui saksi DYAH sehingga saksi DYAH menyerahkan uangnya kepada terdakwa yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dari saksi DYAH KUMALASARI;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi DYAH KUMALASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 730.784.625,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

DAN

KETIGA

PRIMAIR

Hal 11 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, pada hari yang sudah tidak diingat dengan pasti tepatnya pada sejak bulan Mei 2015 sampai dengan Bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Komplek Sekneg Blok E 22 RT 001/006 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **“yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang satu surat berharga atau perbuatan lain atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut : -----

- Awalnya pada tanggal 11 Mei 2015 saksi DYAH KUMALASI SARI melalui media Social linked-In berkenalan dengan seseorang yang bernama RICK RICHARD SHELFIELD yang tidak lain adalah terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang mengaku sebagai RICK RICHARD SHELFIELD berkewarganegaraan Amerika Serikat dan bekerja sebagai Engineering Subsea (Insinyur Perminyakan) yang bekerja di Perusahaan Minyak Chevron dan bertempat tinggal di Aberdeen Scotlandia, karena seringnya saksi DYAH berkomunikasi dengan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang mengaku sebagai RICK RICHARD SHELFIELD melalui Whats App kemudian terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE menyampaikan kepada saksi DAYH bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH akan datang di Indonesia dengan membawa uang sebesar USD 1.000.000,- untuk berinvestasi di bidang Property dan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH mengajak saksi DYAH KUMALASARI untuk bekerja sama Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2015, terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH memberitahukan kepada saksi DYAH KUMALASARI melalui whats App bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sudah di dalam Pesawat untuk terbang ke Jakarta dengan menggunakan malaysia Airlines dan transit di Kuala Lumpur untuk ganti pesawat dan pada tanggal 21 Mei 2015 saksi DYAH KUMALASARI mendapatkan

Hal 12 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari No. 601623269534 yang mengaku sebagai petugas Imigrasi Bandara Kuala Lumpur yang memberitahukan bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH ditangkap karena membawa uang banyak, kemudian saksi DYAH yang tertarik dengan ajakan dari terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH untuk berkeja sama dalam bentuk investasi di bidang Property mencoba menjelaskan kepada petugas tersebut bahwa uang tersebut akan digunakan untuk investasi di Indonesia selanjutnya petugas imigrasi tersebut meminta uang sebagai bayaran denda kepada saksi DYAH sebesar USD 1.000,- (seribu dollar USA) kemudian saksi DYAH melakukan transfer uang melalui western union Malaysia An. NUR HANANI Bt RIHANI MAAROF sebesar USD. 1.000,- (seribu dollar USA) setelah saksi DYAH mentransfer uang tersebut kemudian saksi DYAH dimintai lagi uang oleh petugas Bandara Kuala Lumpur 11.000,- Ringgit Malaysia sebagai uang untuk pengurusan Dokumen anti Money Laundry karena saksi DYAH tidak mempunyai dana sebesar itu maka saksi DYAH diminta untuk mentransfer berapa saja sehingga saat itu saksi DYAH melakukan transfer sebesar 8000 ringgit Malaysia melalui western Union Malaysia an. MANI MARAN PUNGAWANAM, tidak lama kemudian saksi DYAH ditelepon lagi oleh pihak Imigrasi Kuala Lumpur dengan No. 60149726426 yang mengaku bernama ELIZA Binti RAHIM yang menjelaskan agar sisa pembayaran pengurusan Dokumen anti Money Laundry ditransfer melalui Bank CIMB Niaga dengan No. Rek. 411010743112 An. ADE IRMA sehingga saksi DYAH melakukan transfer lagi sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 1.550.000,- ke Bank CIMB Niaga dengan nomor Rek. 411010743112 An. ADE IRMA;

- Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, saksi DYAH mendapatkan telepon lagi dari petugas Bandara Kuala Lumpur dengan nomor 60149726426 yang menjelaskan agar saksi DYAH melakukan pembayaran pengurusan Dokumen Internasional Monetary Fund sebagai dokumen pendukung sebesar Rp. 12.600 ringgit Malaysia berkenaan dengan itu saksi DYAH melakukan transfer lagi sebesar Rp. 12.600 ringgit Malaysia ke melalui Western Union Malaysia An. MANI MARAN PUNGAWANAM dan pada tanggal 27 Mei 2015 saksi DYAH diminta lagi untuk melakukan transfer sebesar 15.900 Ringgit Malaysia untuk pembelian tiket dan kelebihan bagasi, selanjutnya saksi DYAH melakukan transfer melalui Western Union Malaysia An. ANJALA DEVA MUTHAN, kemudian pada tanggal 28 Mei

Hal 13 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH mengirimkan pesan singkat (SMS) ke saksi DYAH yang menyampaikan bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta, nomor Hp yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi DYAH dengan nomor 085693386649 dan saat itu terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan kepada saksi DYAH bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH telah tiba di bandara Soekarno Hatta di Jakarta sekitar pukul 10.24 Wib, saat itu juga terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan kepada saksi DYAH bahwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH telah ditangkap oleh petugas Bandar Soekarno hatta karena telah melakukan pelanggaran dengan tidak mendeklarasikan bahwa uang yang dibawa melebihi yang diizinkan dan EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH dikenakan penalty dan harus membayar denda, atas penjelasan tersebut terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH meminta uang kepada saksi DYAH untuk pembayaran penalty dan denda pertauran tersebut sebesar USD 10.000,- dan di kirim ke No. Rekening 008184 01 50 003518 5 atas permintaan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, saksi DYAH melakukan transfer uang dalam bentuk rupiah sebesar 130.000.000,- ke No. Rekening 008184 01 50 003518 5 Bank BTN An. NOVIYANTI SUPANDI setelah melakukan transfer terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menjanjikan akan segera di bebaskan, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2015 kembali menelepon saksi DYAH untuk meminta uang sebesar USD 20.000,- sebagai pembayaran pajak Investor sebagai mana permintaan petugas Bandara yang menahan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH yang meminta sebanyak 2 % karena uang dibawa oleh terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sebanyak USD 1.000.000,- karena yakin dengan rayuan dari terdakwa kemudian saksi DYAH hanya dapat mengirim uang dalam bentuk rupiah sebanyak Rp. 10.000.000,- ke No.

Hal 14 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 008184 01 50 003518 5 Bank BTN An. NOVIYANTI SUPANDI
Via transfer;

- Pada tanggal 05 Juni 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan via telepon kepada saksi DYAH agar sisa pembayaran pajak Investor di transfer ke rekening Bang Mandiri No. 900 00 2948524 1 An. ANWAR RJ MANGGI kemudian saksi DYAH melakukan transfer ke rekening Bang Mandiri No. 900 00 2948524 1 An. ANWAR RJ MANGGI sesuai permintaan dari terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH dan pada tanggal 05 Juni 2015 tersebut seseorang yang mengaku sebagai petugas bandara menelepon saksi DYAH meminta pembayar terakhir untuk pelepasan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sebanyak Rp. 55.000.000,- agar terdakwa dibebaskan sehingga dengan permintaan tersebut saksi DYH melakukan setoran tunai dan transfer sebanyak 3 kali yang dilakukan bertahap yaitu pada tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi, pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi dan pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi melalui Bank BCA;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menelepon saksi DYAH untuk meminta lagi uang atas permintaan "Head of dead" sebanyak USD 15.000,- yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 225.000.000,- dan uang tersebut harus ditransfer, selain itu terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH meminta alamat rumah saksi DYAH dengan alasan akan mengirim koper miliknya ke alamat rumah saksi DYAH saat itu juga seseorang yang mengaku petugas bandara bernama DEWI menelepon saksi DYAH untuk segera menyediakan uang tersebut, atas permintaan terdakwa tersebut saksi DYAH melakukan penyeteroran tunai sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 29 Juni 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- dan tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp. 30.000.000 masing-masing ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi selain itu juga pada tanggal 07 Juli 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menerima pesan singkat kepada saksi DYAH

Hal 15 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta biaya tambahan untuk diberikan kepada DEWI selain itu saksi DYAH juga menanggung biaya makan terdakwa sebanyak Rp. 2.903.500,- serta biaya pembatalan hotel sebesar Rp. 7.512.200,- terdakwa dengan total keseluruhan pengeluaran saksi DYAH KUMALASARI sebesar Rp. 730.784.625,- untuk keperluan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi DYAH seluruh uang yang telah di transfer oleh saksi DYAH akan digantikan oleh terdakwa seluruhnya ditambah dengan bunga 100 %, dengan perkataan terdakwa tersebut saksi DYAH merasa yakin uangnya akan digantikan oleh terdakwa, namun sampai dengan penangkapan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH di Hotel Ibis Jakarta Barat oleh beberapa Anggota Kepolisian Polda Metro pada tanggal 27 Juli 2015 ternyata terdakwa bukanlah seorang yang bernama RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH warga negara Amerika Serikat sebagaimana yang diceritakan terdakwa kepada saksi DYAH KUMALASARI melainkan terdakwa bernama asli EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang berkewarganegaraan Nigeria dimana nama RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH tersebut adalah nama/figur yang dibuat terdakwa di linked-In (media Sosial) untuk mengelabui saksi DYAH sehingga saksi DYAH menyerahkan uangnya kepada terdakwa yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dari saksi DYAH KUMALASARI;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 dari rekening BCA terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE No. 2480020742 yang terdaftar di Bank BCA cabang Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan terdapat 75 kali transaksi setoran tunai jika ditotalkan keseluruhan sebesar Rp. 453.150.000,- dan ada transfer masuk secara bertahap dari 2 nomor rekening, 11 kali transaksi yang apabila dijumlahkan sebesar Rp. 86.250.000,- yang berasal dari rekening Bank BCA No. 4768015790 An. IKA WAHYUNI kemudian pada tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 24 Juli 2015 ada penarikan tunai sebanyak 124 kali transaksi jumlahnya kurang lebih Rp. 370.450.000,- dan transaksi pembelian sebanyak 16 kali jika dijumlahkan sejumlah Rp. 9.393.650,- dan dari rekening terdakwa No. 2480020742 tersebut terjadi beberapa kali transaksi transfer ke beberapa rekening sebanyak 12 kali jika dijumlahkan kurang lebih Rp. 94.383.000,- antara lain ke rekening CIMB Niaga No. 4110101743112 An. ADE IRMA sebesar Rp. 10 juta, ke rekening BC Cabang Cipulir No. 4768015790 An. IKA WAHYUNI sebesar Rp. 25 Juta, ke rekening BCA No. 7620727126 An.

Hal 16 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI DWI MURLASAR sebesar Rp. 10 Juta,-, ke rekening BCA No. 5465186167 An. LAODE FAISAL STR sebesar Rp. 8.500.000,-, ke rekening BCA no. 4083022968 An. NINA sebesar Rp. 21.483.200,- dan ke rekening BCA No. 4780117562 An. NURSANTI sebesar Rp. 11.900.000,- selain itu dari Rekening Bank CIMB Niaga No. 4110101743112 An. ADE IRMA pada tanggal 23 Mei 2015 ada uang masuk dari saksi DYAH sebesar Rp. 10 juta dan pada tanggal yang sama uang masuk ke rekening tersebut dari DYAH KUMALA SARI sebesar Rp. 11.550.000 melalui transfer ATM, pada tanggal 30 Mei 2015 ada uang masuk ke Bank CIMB Niaga No. 4110101743112 An. ADE IRMA sebesar Rp. 5.583.000,- pengirim dari terdakwa;

- Kemudian untuk rekening BTN An. NOVIYANTI SUPANDI No. 00184 01 50 003518 5 terdapat kiriman uang sebesar Rp. 130.000.000,- dari SOEWARNO HADIWIDODO Rek 001770613 BNI pada tanggal 4 Juni 2015 uang masuk ke rekening BNI AN. NOVIYANTI SUPANDI sebesar Rp. 120.000.000,- melalui kiriman uang RTGS dari rekeningn BCA 5250107376 AN. DYAH KUMALASARI, tanggal 12 Juni ada uang masuk ke rek. BTN AN. NOVIYANTI SUPANDI sebesar Rp. 15 Juta kiriman langsung dari BTN An. DYAH KUMALASARI dan tanggal 29 Juni 2015 uang masuk ke rekening BTN An. NOVIYANTI SUPANDI sebesar Rp. 20.000.000,- dari DYAH KUMALASARI sedangkan untuk rekening Bank Mandiri cabang padang lapangan Imam Bonjol An. ANWAR RJ MANGGI pada tanggal 05 Juni 2015 ada uang masuk/setoran tunai dari saksi DYAH KUMALASARI sebesar Rp. 140.000.000,-
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi DYAH KUMALASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 730.784.625,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, pada hari yang sudah tidak diingat dengan pasti tepatnya pada sejak bulan Mei samapi dengan Bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Komplek Sekneg Blok E 22 RT 001/006 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "**yang**

Hal 17 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1),” yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut : -----

- Awalnya pada tanggal 11 Mei 2015 saksi DYAH KUMALASI SARI melalui media Social linked-In berkenalan dengan seseorang yang bernama RICK RICHARD SHELFIELD yang tidak lain adalah terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang mengaku sebagai RICK RICHARD SHELFIELD berkewarganegaraan Amerika Serikat dan bekerja sebagai Engineering Subsea (Insinyur Perminyakan) yang bekerja di Perusahaan Minyak Chevron dan bertempat tinggal di Aberdeen Scotlandia, karena seringnya saksi DYAH berkomunikasi dengan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang mengaku sebagai RICK RICHARD SHELFIELD melalui Whats App kemudian terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE menyampaikan kepada saksi DAYH bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH akan datang di Indonesia dengan membawa uang sebesar USD 1.000.000,- untuk berinvestasi di bidang Property dan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH mengajak saksi DYAH KUMALASARI untuk bekerja sama Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2015, terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH memberitahukan kepada saksi DYAH KUMALASARI melalui whats App bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sudah di dalam Pesawat untuk terbang ke Jakarta dengan menggunakan malaysia Airlines dan transit di Kuala Lumpur untuk ganti pesawat dan pada tanggal 21 Mei 2015 saksi DYAH KUMALASARI mendapatkan telepon dari No. 601623269534 yang mengaku sebagai petugas Imigrasi Bandara Kuala Lumpur yang memberitahukan bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH ditangkap karena membawa uang banyak, kemudian saksi DYAH yang tertarik dengan ajakan dari terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH untuk berkeja sama dalam bentuk investasi di bidang Property mencoba menjelaskan kepada petugas tersebut bahwa uang tersebut akan diginakan untuk investasi di indonesia selanjutnya petugas imigrasi tersebut meminta uang sebagai bayaran denda kepada saksi DYAH sebesar USD 1.000,- (seribu dollar USA)

Hal 18 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi DYAN melakukan transfer uang melalui western union Malaysia An. NUR HANANI Bt RIHANI MAAROF sebesar USD. 1.000,- (seribu dollar USA) setelah saksi DYAH mentransfer uang tersebut kemudian saksi DYAH dimintai lagi uang oleh petugas Bandara Kuala Lumpur 11.000,- Ringgit Malaysia sebagai uang untuk pengurusan Dokumen anti Money Laundry karena saksi DYAH tidak mempunyai dana sebesar itu maka saksi DYAH diminta untuk mentransfer berapa saja sehingga saat itu saksi DYAH melakukan transfer sebesar 8000 ringgit Malaysia melalui western Union Malaysia an. MANI MARAN PUNGAWANAM, tidak lama kemudian saksi DYAH ditelepon lagi oleh pihak Imigrasi Kuala Lumpur dengan No. 60149726426 yang mengaku bernama ELIZA Binti RAHIM yang menjelaskan agar sisa pembayaran pengurusan Dokumen anti Money Laundry ditransfer melalui Bank CIMB Niaga dengan No. Rek. 411010743112 An. ADE IRMA sehingga saksi DYAH melakukan transfer lagi sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 1.550.000,- ke Bank CIMB Niaga dengan nomor Rek. 411010743112 An. ADE IRMA;

- Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, saksi DYAH mendapatkan telepon lagi dari petugas Bandara Kuala Lumpur dengan nomor 60149726426 yang menjelaskan agar saksi DYAH melakukan pembayaran pengurusan Dokumen Internasional Monetary Fund sebagai dokumen pendukung sebesar Rp. 12.600 ringgit Malaysia berkenaan dengan itu saksi DYAH melakukan transfer lagi sebesar Rp. 12.600 ringgit Malaysia ke melalui Western Union Malaysia An. MANI MARAN PUNGAWANAM dan pada tanggal 27 Mei 2015 saksi DYAH diminta lagi untuk melakukan transfer sebesar 15.900 Ringgit Malaysia untuk pembelian tiket dan kelebihan bagasi, selanjutnya saksi DYAH melakukan transfer melalui western Union Malaysia An. ANJALA DEVA MUTHAN, kemudian pada tanggal 28 Mei 2015, terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH mengirimkan pesan singkat (SMS) ke saksi DYAH yang menyampaikan bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta, nomor Hp yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi DYAH dengan nomor 085693386649 dan saat itu terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan kepada saksi DYAH bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH telah tiba di bandara Soekarno Hatta di Jakarta

Hal 19 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 10.24 Wib, saat itu juga terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan kepada saksi DYAH bahwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH telah ditangkap oleh petugas Bandar Soekarno hatta karena telah melakukan pelanggaran dengan tidak mendeklarasikan bahwa uang yang dibawa melebihi yang diizinkan dan EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH dikenakan penalty dan harus membayar denda, atas penjelasan tersebut terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH meminta uang kepada saksi DYAH untuk pembayaran penalty dan denda pertauran tersebut sebesar USD 10.000,- dan di kirim ke No. Rekening 008184 01 50 003518 5 atas permintaan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, saksi DYAH melakukan transfer uang dalam bentuk rupiah sebesar 130.000.000,- ke No. Rekening 008184 01 50 003518 5 Bank BTN An. NOVIYANTI SUPANDI setelah melakukan transfer terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menjanjikan akan segera di bebaskan, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2015 kembali menelepon saksi DYAH untuk meminta uang sebesar USD 20.000,- sebagai pembayaran pajak Investor sebagai mana permintaan petugas Bandara yang menahan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH yang meminta sebanyak 2 % karena uang dibawa oleh terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sebanyak USD 1.000.000,- karena yakin dengan rayuan dari terdakwa kemudian saksi DYAH hanya dapat mengirim uang dalam bentuk rupiah sebanyak Rp. 10.000.000,- ke No. Rekening 008184 01 50 003518 5 Bank BTN An. NOVIYANTI SUPANDI Via transfer;

- Pada tanggal 05 Juni 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan via telepon kepada saksi DYAH agar sisa pembayaran pajak Investor di transfer ke rekening Bang Mandiri No. 900 00 2948524 1 An. ANWAR RJ MANGGI kemudian saksi DYAH melakukan transfer ke rekening Bang Mandiri No. 900 00 2948524 1 An. ANWAR RJ MANGGI sesuai permintaan dari terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH dan pada tanggal 05 Juni 2015 tersebut seseorang yang mengaku sebagai petugas bandara menelepon

Hal 20 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DYAH meminta pembayar terakhir untuk pelepasan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sebanyak Rp. 55.000.000,- agar terdakwa dibebaskan sehingga dengan permintaan tersebut saksi DYH melakukan setoran tunai dan transfer sebanyak 3 kali yang dilakukan bertahap yaitu pada tanggal 12 Juni 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi, pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi dan pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi melalui Bank BCA;

- Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menelepon saksi DYAH untuk meminta lagi uang atas permintaan "Head of dead" sebanyak USD 15.000,- yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 225.000.000,- dan uang tersebut harus ditransfer, selain itu terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH meminta alamat rumah saksi DYAH dengan alasan akan mengirim koper miliknya ke alamat rumah saksi DYAH saat itu juga seseorang yang mengaku petugas bandara bernama DEWI menelepon saksi DYAH untuk segera menyediakan uang tersebut, atas permintaan terdakwa tersebut saksi DYAH melakukan penyeteroran tunai sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 29 Juni 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- dan tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp. 30.000.000 masing-masing ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi selain itu juga pada tanggal 07 Juli 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menerima pesan singkat kepada saksi DYAH untuk meminta biaya tambahan untuk diberikan kepada DEWI selain itu saksi DYAH juga menanggung biaya makan terdakwa sebanyak Rp. 2.903.500,- serta biaya pembatalan hotel sebesar Rp. 7.512.200,- terdakwa dengan total keseluruhan pengeluaran saksi DYAH KUMALASARI sebesar Rp. 730.784.625,- untuk keperluan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi DYAH seluruh uang yang telah di transfer oleh saksi DYAH akan digantikan oleh terdakwa seluruhnya ditambah dengan bunga 100 %, dengan perkataan terdakwa tersebut saksi DYAH merasa yakin uangnya akan digantikan oleh terdakwa, namun sampai dengan penangkapan terdakwa EZEUDU

Hal 21 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH di Hotel Ibis Jakarta Barat oleh beberapa Anggota Kepolisian Polda Metro pada tanggal 27 Juli 2015 ternyata terdakwa bukanlah seorang yang bernama RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH warga negara Amerika Serikat sebagaimana yang diceritakan terdakwa kepada saksi DYAH KUMALSARI melainkan terdakwa bernama asli EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang berkewarganegaraan Nigeria dimana nama RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH tersebut adalah nama/figur yang dibuat terdakwa di linked-In (media Sosial) untuk mengelabui saksi DYAH sehingga saksi DYAH menyerahkan uangnya kepada terdakwa yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dari saksi DYAH KUMALASARI;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 dari rekening BCA terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE No. 2480020742 yang terdaftar di Bank BCA cabang Pasar Kebayoran lama Jakarta Selatan terdapat 75 kali transaksi setoran tunai jika ditotalkan keseluruhan sebesar Rp. 453.150.000,- dan ada transfer masuk secara bertahap dari 2 nomor rekening, 11 kali transaksi yang apabila dijumlahkan sebesar Rp. 86.250.000,- yang berasal dari rekening Bank BCA No. 4768015790 An. IKA WAHYUNI kemudian pada tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 24 Juli 2015 ada penarikan tunai sebanyak 124 kali transaksi jumlahnya kurang lebih Rp. 370.450.000,- dan transaksi pembelian sebanyak 16 kali jika dijumlahkan sejumlah Rp. 9.393.650,- dan dari rekening terdakwa No. 2480020742 tersebut terjadi beberapa kali transaksi transfer ke beberapa rekening sebanyak 12 kali jika dijumlahkan kurang lebih Rp. 94.383.000,- antara lain ke rekening CIMB Niaga No. 4110101743112 An. ADE IRMA sebesar Rp. 10 juta, ke rekening BC Cabang Cipulir No. 4768015790 An. IKA WAHYUNI sebesar Rp. 25 Juta, ke rekening BCA No. 7620727126 An. FITRI DWI MURLASAR sebesar Rp. 10 Juta,-, ke rekening BCA No. 5465186167 An. LAODE FAISAL STR sebesar Rp. 8.500.000,-, ke rekening BCA no. 4083022968 An. NINA sebesar Rp. 21.483.200,- dan ke rekening BCA No. 4780117562 An. NURSANTI sebesar Rp. 11.900.000,- selain itu dari Rekening Bank CIMB Niaga No. 4110101743112 An. ADE IRMA pada tanggal 23 Mei 2015 ada uang masuk dari saksi DYAH sebesar Rp. 10 juta dan pada tanggal yang sama uang masuk ke rekening tersebut dari DYAH KUMALA SARI sebesar Rp. 11.550.000 melalui transfer ATM, pada tanggal 30 Mei 2015 ada uang masuk ke Bank CIMB

Hal 22 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Niaga No. 4110101743112 An. ADE IRMA sebesar Rp. 5.583.000,-
pengirim dari terdakwa;

- Kemudian untuk rekening BTN An. NOVIYANTI SUPANDI No. 00184 01 50 003518 5 terdapat kiriman uang sebesar Rp. 130.000.000,- dari SOEWARNO HADIWIDODO Rek 001770613 BNI pada tanggal 4 Juni 2015 uang masuk ke rekening BNI AN. NOVIYANTI SUPANDI sebesar Rp. 120.000.000,- melalui kiriman uang RTGS dari rekening BCA 5250107376 AN. DYAH KUMALASARI, tanggal 12 Juni ada uang masuk ke rek. BTN AN. NOVIYANTI SUPANDI sebesar Rp. 15 Juta kiriman langsung dari BTN An. DYAH KUMALASARI dan tanggal 29 Juni 2015 uang masuk ke rekening BTN An. NOVIYANTI SUPANDI sebesar Rp. 20.000.000,- dari DYAH KUMALASARI sedangkan untuk rekening Bank Mandiri cabang padang lapangan Imam Bonjol An. ANWAR RJ MANGGI pada tanggal 05 Juni 2015 ada uang masuk/setoran tunai dari saksi DYAH KUMALASARI sebesar Rp. 140.000.000,-
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi DYAH KUMALASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 730.784.625,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi DYAH KUMALASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 730.784.625,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang.-----

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, pada hari yang sudah tidak diingat dengan pasti tepatnya pada sejak bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Komplek Sekneg Blok E 22 RT 001/006 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **“yang menerima atau menguasai penempatan, pentarasferan, pembayaran,, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1),”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut : -----



- Awalnya pada tanggal 11 Mei 2015 saksi DYAH KUMALASI SARI melalui media Social linked-In berkenalan dengan seseorang yang bernama RICK RICHARD SHELFIELD yang tidak lain adalah terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang mengaku sebagai RICK RICHARD SHELFIELD berkewarganegaraan Amerika Serikat dan bekerja sebagai Engineering Subsea (Insinyur Perminyakan) yang bekerja di Perusahaan Minyak Chevron dan bertempat tinggal di Aberdeen Scotlandia, karena seringnya saksi DYAH berkomunikasi dengan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang mengaku sebagai RICK RICHARD SHELFIELD melalui Whats App kemudian terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE menyampaikan kepada saksi DAYH bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH akan datang di Indonesia dengan membawa uang sebesar USD 1.000.000,- untuk berinvestasi di bidang Property dan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH mengajak saksi DYAH KUMALASARI untuk bekerja sama Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2015, terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH memberitahukan kepada saksi DYAH KUMALASARI melalui whats App bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sudah di dalam Pesawat untuk terbang ke Jakarta dengan menggunakan malaysia Airlines dan transit di Kuala Lumpur untuk ganti pesawat dan pada tanggal 21 Mei 2015 saksi DYAH KUMALASARI mendapatkan telepon dari No. 601623269534 yang mengaku sebagai petugas Imigrasi Bandara Kuala Lumpur yang memberitahukan bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH ditangkap karena membawa uang banyak, kemudian saksi DYAH yang tertarik dengan ajakan dari terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH untuk berkeja sama dalam bentuk investasi di bidang Property mencoba menjelaskan kepada petugas tersebut bahwa uang tersebut akan diginakan untuk investasi di indonesia selanjutnya petugas imigrasi tersebut meminta uang sebagai bayaran denda kepada saksi DYAH sebesar USD 1.000,- (seribu dollar USA) kemudian saksi DYAN melakukan transfer uang melalui western union Malaysia An. NUR HANANI Bt RIHANI MAAROF sebesar USD. 1.000,- (seribu dollar USA) setelah saksi DYAH mentrasfer uang tersebut kemudian saksi DYAH dimintai lagi uang oleh petugas Bandara Kuala Lumpur 11.000,- Ringgi Malaysia sebagai uang untuk pengurusan

Hal 24 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen anti Money Laundry karena saksi DYAH tidak mempunyai dana sebesar itu maka saksi DYAH diminta untuk mentransfer berapa saja sehingga saat itu saksi DYAH melakukan transfer sebesar 8000 ringgit Malaysia melalui western Union Malaysia an. MANI MARAN PUNGAWANAM, tidak lama kemudian saksi DYAH ditelepon lagi oleh pihak Imigrasi Kuala Lumpur dengan No. 60149726426 yang mengaku bernama ELIZA Binti RAHIM yang menjelaskan agar sisa pembayaran pengurusan Dokumen anti Money Laundry ditransfer melalui Bank CIMB Niaga dengan No. Rek. 411010743112 An. ADE IRMA sehingga saksi DYAH melakukan transfer lagi sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 1.550.000,- ke Bank CIMB Niaga dengan nomor Rek. 411010743112 An. ADE IRMA;

- Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, saksi DYAH mendapatkan telepon lagi dari petugas Bandara Kuala Lumpur dengan nomor 60149726426 yang menjelaskan agar saksi DYAH melakukan pembayaran pengurusan Dokumen Internasional Monetary Fund sebagai dokumen pendukung sebesar Rp. 12.600 ringgit Malaysia berkenaan dengan itu saksi DYAH melakukan transfer lagi sebesar Rp. 12.600 ringgit Malaysia ke melalui Western Union Malaysia An. MANI MARAN PUNGAWANAM dan pada tanggal 27 Mei 2015 saksi DYAH diminta lagi untuk melakukan transfer sebesar 15.900 Ringgit Malaysia untuk pembelian tiket dan kelebihan bagasi, selanjutnya saksi DYAH melakukan transfer melalui western Union Malaysia An. ANJALA DEVA MUTHAN, kemudian pada tanggal 28 Mei 2015, terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH mengirimkan pesan singkat (SMS) ke saksi DYAH yang menyampaikan bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta, nomor Hp yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi DYAH dengan nomor 085693386649 dan saat itu terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan kepada saksi DYAH bahwa terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH telah tiba di bandara Soekarno Hatta di Jakarta sekitar pukul 10.24 Wib, saat itu juga terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan kepada saksi DYAH bahwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH telah ditangkap oleh petugas Bandar Soekarno hatta karena telah melakukan

Hal 25 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran dengan tidak mendeklarasikan bahwa uang yang dibawa melebihi yang diizinkan dan EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH dikenakan penalty dan harus membayar denda, atas penjelasan tersebut terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH meminta uang kepada saksi DYAH untuk pembayaran penalty dan denda pertauran tersebut sebesar USD 10.000,- dan di kirim ke No. Rekening 008184 01 50 003518 5 atas permintaan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, saksi DYAH melakukan transfer uang dalam bentuk rupiah sebesar 130.000.000,- ke No. Rekening 008184 01 50 003518 5 Bank BTN An. NOVIYANTI SUPANDI setelah melakukan transfer terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menjanjikan akan segera di bebaskan, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2015 kembali menelepon saksi DYAH untuk meminta uang sebesar USD 20.000,- sebagai pembayaran pajak Investor sebagai mana permintaan petugas Bandara yang menahan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH yang meminta sebanyak 2 % karena uang dibawa oleh terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sebanyak USD 1.000.000,- karena yakin dengan rayuan dari terdakwa kemudian saksi DYAH hanya dapat mengirim uang dalam bentuk rupiah sebanyak Rp. 10.000.000,- ke No. Rekening 008184 01 50 003518 5 Bank BTN An. NOVIYANTI SUPANDI Via transfer;

- Pada tanggal 05 Juni 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menyampaikan via telepon kepada saksi DYAH agar sisa pembayaran pajak Investor di transfer ke rekening Bang Mandiri No. 900 00 2948524 1 An. ANWAR RJ MANGGI kemudian saksi DYAH melakukan transfer ke rekening Bang Mandiri No. 900 00 2948524 1 An. ANWAR RJ MANGGI sesuai permintaan dari terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH dan pada tanggal 05 Juni 2015 tersebut seseorang yang mengaku sebagai petugas bandara menelepon saksi DYAH meminta pembayar terakhir untuk pelepasan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH sebanyak Rp. 55.000.000,- agar terdakwa dibebaskan sehingga dengan permintaan tersebut saksi DYH melakukan setoran tunai dan transfer sebanyak 3 kali yang dilakukan bertahap yaitu pada tanggal 12

Hal 26 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi, pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi dan pada tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi melalui Bank BCA;

- Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menelepon saksi DYAH untuk meminta lagi uang atas permintaan "Head of dead" sebanyak USD 15.000,- yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 225.000.000,- dan uang tersebut harus ditransfer, selain itu terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH meminta alamat rumah saksi DYAH dengan alasan akan mengirim koper miliknya ke alamat rumah saksi DYAH saat itu juga seseorang yang mengaku petugas bandara bernama DEWI menelepon saksi DYAH untuk segera menyediakan uang tersebut, atas permintaan terdakwa tersebut saksi DYAH melakukan penyeteroran tunai sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 29 Juni 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- dan tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp. 30.000.000 masing-masing ke No. Rek. 00184 01 50 003518 5 Bank BTN An. Noviyanti Supandi selain itu juga pada tanggal 07 Juli 2015 terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH menerima pesan singkat kepada saksi DYAH untuk meminta biaya tambahan untuk diberikan kepada DEWI selain itu saksi DYAH juga menanggung biaya makan terdakwa sebanyak Rp. 2.903.500,- serta biaya pembatalan hotel sebesar Rp. 7.512.200,- terdakwa dengan total keseluruhan pengeluaran saksi DYAH KUMALASARI sebesar Rp. 730.784.625,- untuk keperluan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH, terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi DYAH seluruh uang yang telah di transfer oleh saksi DYAH akan digantikan oleh terdakwa seluruhnya ditambah dengan bunga 100 %, dengan perkataan terdakwa tersebut saksi DYAH merasa yakin uangnya akan digantikan oleh terdakwa, namun sampai dengan penangkapan terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH di Hotel Ibis Jakarta Barat oleh beberapa Anggota Kepolisian Polda Metro pada tanggal 27 Juli 2015 ternyata terdakwa bukanlah seorang yang bernama RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH warga negara Amerika Serikat sebagaimana yang diceritakan terdakwa kepada saksi DYAH

Hal 27 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMALSARI melainkan terdakwa bernama asli EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE yang berkewarganegaraan Nigeria dimana nama RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH tersebut adalah nama/figur yang dibuat terdakwa di linked-In (media Sosial) untuk mengelabui saksi DYAH sehingga saksi DYAH menyerahkan uangnya kepada terdakwa yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dari saksi DYAH KUMALASARI;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 dari rekening BCA terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE No. 2480020742 yang terdaftar di Bank BCA cabang Pasar Kebayoran lama Jakarta Selatan terdapat 75 kali transaksi setoran tunai jika ditotalkan keseluruhan sebesar Rp. 453.150.000,- dan ada transfer masuk secara bertahap dari 2 nomor rekening, 11 kali transaksi yang apabila dijumlahkan sebesar Rp. 86.250.000,- yang berasal dari rekening Bank BCA No. 4768015790 An. IKA WAHYUNI kemudian pada tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 24 Juli 2015 ada penarikan tunai sebanyak 124 kali transaksi jumlahnya kurang lebih Rp. 370.450.000,- dan transaksi pembelian sebanyak 16 kali jika dijumlahkan sejumlah Rp. 9.393.650,- dan dari rekening terdakwa No. 2480020742 tersebut terjadi beberapa kali transaksi transfer ke beberapa rekening sebanyak 12 kali jika dijumlahkan kurang lebih Rp. 94.383.000,- antara lain ke rekening CIMB Niaga No. 4110101743112 An. ADE IRMA sebesar Rp. 10 juta, ke rekening BC Cabang Cipulir No. 4768015790 An. IKA WAHYUNI sebesar Rp. 25 Juta, ke rekening BCA No. 7620727126 An. FITRI DWI MURLASAR sebesar Rp. 10 Juta,-, ke rekening BCA No. 5465186167 An. LAODE FAISAL STR sebesar Rp. 8.500.000,-, ke rekening BCA no. 4083022968 An. NINA sebesar Rp. 21.483.200,- dan ke rekening BCA No. 4780117562 An. NURSANTI sebesar Rp. 11.900.000,- selain itu dari Rekening Bank CIMB Niaga No. 4110101743112 An. ADE IRMA pada tanggal 23 Mei 2015 ada uang masuk dari saksi DYAH sebesar Rp. 10 juta dan pada tanggal yang sama uang masuk ke rekening tersebut dari DYAH KUMALA SARI sebesar Rp. 11.550.000 melalui transfer ATM, pada tanggal 30 Mei 2015 ada uang masuk ke Bank CIMB Niaga No. 4110101743112 An. ADE IRMA sebesar Rp. 5.583.000,- pengirim dari terdakwa;
- Kemudian untuk rekening BTN An. NOVIYANTI SUPANDI No. 00184 01 50 003518 5 terdapat kiriman uang sebesar Rp. 130.000.000,- dari SOEWARNO HADIWIDODO Rek 001770613 BNI pada tanggal 4 Juni 2015 uang masuk ke rekening BNI AN. NOVIYANTI SUPANDI sebesar Rp.

Hal 28 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



120.000.000,- melalui kiriman uang RTGS dari rekeningn BCA 5250107376 AN. DYAH KUMALASARI, tanggal 12 Juni ada uang masuk ke rek. BTN AN. NOVIYANTI SUPANDI sebesar Rp. 15 Juta kiriman langsung dari BTN An. DYAH KUMALASARI dam tanggal 29 Juni 2015 uang masuk ke rekening BTN An. NOVIYANTI SUPANDI sebesar Rp. 20.000.000,- dari DYAH KUMALASARI sedangkan untuk rekening Bank Mandiri cabang padang lapangan Imam Bonjol An. ANWAR RJ MANGGI pada tanggal 05 Juni 2015 ada uang masuk/setoran tunai dari saksi DYAH KUMALASARI sebesar Rp. 140.000.000,-

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi DYAH KUMALASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 730.784.625,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang.-----

Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2016 No. PDM-436/JKTSL/Epp.2/12/2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE ALIAS RICK RICARD SHELFIELD ALIAS SMITH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana ***penipuan secara berlanjut dan menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang satau surat berharga atau perbuatan lainatau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atatu patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP dan Ketiga Primair Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE ALIAS RICK RICARD SHELFIELD ALIAS SMITH** dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000 subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Hal 29 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk NAVYCLUB yang didalamnya terdapat tumpukan kertas warna hitam berukuran uang dollar

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 2 (dua) unit Handphone Nokia Model 103 Type RM 647 warna biru dongker list orange no simcard 085776268942 dan 0856993386649
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 3
- 1 (satu) unit laptop merk HP type Elite Book 6930 P warna Silver Hitam
- 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston warna hitam 16 GB
- Uang sebesar Rp. 121.699.821.41 (seratus dua puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan delapan ratus dua puluh satu koma empat satu sen) didalam Rekening BCA Nomor 2480020742 atas nama Ezeudu Mathias Igwebuike KCP Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN DYAH KUMALA SARI

- 3 (tiga) buah buku tabungan tahapan BCA norek 2480020742 atas nama Ezeudu Mathias Igwebuike
- 1 (satu) buah ATM Mandiri nomor 4097 6625 2407 5457
- 1 (satu) buah paspor nomor A02056960 atas nama Ezeudu Mathias Igwebuike warna hijau

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 5 (lima) lembar bukti transfer dari Western Union
- 1 (satu) lembar formulir bukti transfer dari BNI
- 4 (empat) lembar bukti transfer dari BTN
- 1 (satu) lembar formulir bukti transfer dari Bank Mandiri
- 2 (dua) lembar formulir bukti transfer dari Bank BCA
- 1 (satu) lembar bukti booking hotel mulia atas nama Rick Shelfield
- 1 (satu) lembar bukti booking hotel IBIS kamar 1505 atas nama Dyah Kumalasari.
- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Bank CIMB Niaga
- 1 (satu) lembar bundle print out percakapan melalui media Sosial LINKED-In, Whatapp dan SMS

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menghukum **terdakwa EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE ALIAS RICK RICARD SHELFIELD ALIAS SMITH** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Hal 30 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1332/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 februari 2016, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE Alias RICK RICHARD SHELFIELD Alias SMITH** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"penipuan secara berlanjut dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan"***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menyatakan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk NAVYCLUB yang didalamnya terdapat tumpukan kertas warna hitam berukuran uang dollar;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 2 (dua) unit Handphone Nokia Model 103 Type RM 647 warna biru dongker list orange no simcard 085776268942 dan 0856993386649;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 3;
- 1 (satu) unit laptop merk HP type Elite Book 6930 P warna Silver Hitam;
- 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston warna hitam 16 GB;
- Uang sebesar Rp. 121.699.821.41 (seratus dua puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan delapan ratus dua puluh satu koma empat satu sen) didalam Rekening BCA Nomor 2480020742 atas nama Ezeudu Mathias Igwebuike KCP Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN DYAH KUMALA SARI

- 3 (tiga) buah buku tabungan tahapan BCA norek 2480020742 atas nama Ezeudu Mathias Igwebuike;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri nomor 4097 6625 2407 5457;

Hal 31 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor nomor A02056960 atas nama Ezeudu Mathias Iggwebuike warna hijau;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 5 (lima) lembar bukti transfer dari Western Union;
- 1 (satu) lembar formulir bukti transfer dari BNI;
- 4 (empat) lembar bukti transfer dari BTN;
- 1 (satu) lembar formulir bukti transfer dari Bank Mandiri;
- 2 (dua) lembar formulir bukti transfer dari Bank BCA;
- 1 (satu) lembar bukti booking hotel mulia atas nama Rick Shelfield;
- 1 (satu) lembar bukti booking hotel IBIS kamar 1505 atas nama Dyah Kumalasari;
- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Bank CIMB Niaga;
- 1 (satu) lembar bundle print out percakapan melalui media Sosial LINKED-In, Whatapp dan SMS;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Terdakwa yang dikirimkan melalui Rutan Klas I Cipinang tanggal 1 Maret 2016 menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1332/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Februari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 21/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1332/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Februari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2016 dan telah lewat waktu untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sampai dengan perkara a quo diputus di tingkat banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 April 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2016 s/d 18 April 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-

Hal 32 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan melewati batas tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas a quo, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1332/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Februari 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kesimpulan Hakim Tingkat Pertama atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan maupun persesuaiannya antara alat-alat bukti tersebut, ternyata fakta-fakta hukum yang disimpulkan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah sesuai dan telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Pertama, karena itu sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan pertama, maka berdasarkan fakta hukum tersebut juga telah terbukti bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Primair, karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP dan Ketiga Primair Pasal 3 Undang-undang No. 8

Hal 33 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP dan Ketiga Primair Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah, karena itu sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP dan Ketiga Primair Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, hal demikian membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP dan Ketiga Primair Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, karena itu sudah tepat dan benar bilamana kepada Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa, setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti tersebut serta setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Hal 34 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1332/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Februari 2016 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka beralasan hukum untuk mempertahankan status penahanan terhadap Terdakwa dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum berdasarkan Akta Nomor 21/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel tidak dapat diterima;
2. Menerima permintaan banding dari Terdakwa : EZEUDU MATHIAS IGWEBUIKE alias RICK RICHARD SHELFIELD alias SMITH tersebut;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1332/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Februari 2016 yang dimintakan banding;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh kami : H. Sutarto KS, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Syamsul Bachri Borut, S.H.,M.H. dan Ny. Hj. Sri Anggarwati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 118/Pid/2016/PT.DKI. tanggal 26 April 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

Hal 35 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Waluyo, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H. Syamsul Bachri Borut, S.H.,M.H.

H. Sutarto KS, S.H.,M.H.

2. Ny. Hj. Sri Anggarwati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Waluyo, S.H.,M.H.

Hal 36 dari 36 Hal Putusan No. 118/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)